

## ABSTRAK

# ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PEMBERIAN AKTA WASIAT YANG CACAT HUKUM KARENA MELANGGAR HAK MUTLAK AHLI WARIS (Studi Putusan Nomor : 370/Pdt.G/2015/PN Mdn)

Siti Euis Maylisa \*

Drs. M. Syarif, S.HI., M.H .\*\*

Andoko, S.HI., M.Hum.\*\*

Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya. Suatu wasiat beralku dan atau dapat dilaksanakan pada saat setelah pewaris meninggal dunia.

Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, adalah Bagaimana keabsahan pemberian wasiat menurut hukum positif di Indonesia, Bagaimana kedudukan hukum wasiat berkaitan dengan Pembatalan pelaksanaan wasiat karena hak mutlak ahli waris, Bagaimana analisis terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor : 370/Pdt.G/2015/PN Mdn.

Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat..

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisa penulis terhadap Putusan Majelis Hakim Nomor: 370/Pdt.G/2015/PN, penulis menyimpulkan bahwa Notaris lah yang bersalah dalam hal ini. Karena Akta Wasiat yang dibuatnya dibatalkan oleh Majelis Hakim dengan dasar-dasar yang kuat dan valid karena melanggar hak mutlak ahli waris (*Legitieme Portie*).

**Kata Kunci: Akta Wasiat, Cacat Hukum, Hak Mutlak Ahli Waris.**

---

\* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan.

\*\* Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II.



Mdn.....	53
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada hakikatnya setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Swt di muka bumi ini tidaklah lepas dari manusia yang hidup di sekitarnya. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup dengan sendirinya, yang bergantung pada manusia yang satu dengan yang lainnya dalam melangsungkan kehidupan di dunia ini.

Dalam sejarah perkembangan kehidupan manusia tidak seorang pun yang dapat hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali karena terpaksa dan itupun sifatnya sementara waktu. Manusia sebagai seseorang individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Sebab manusia lahir, hidup, berkembang dan meninggal di dalam masyarakat juga.<sup>1</sup>

Manusia dalam kehidupannya akan mengalami fenomena-fenomena yang wajib bagi setiap manusia, baik masa sekarang maupun di kehidupan mendatang akan merasakan dan mengalaminya, seperti sakit, kecelakaan dan meninggal dunia.

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 29.

Salah satu fenomena yang setiap orang akan mengalaminya dan tidak bisa dihindari adalah kematian. Dengan meninggalnya seseorang maka akan terjadi peristiwa hukum, dan akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut. Sehingga berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.<sup>2</sup> Hukum kewarisan sangat berkaitan dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan meninggal dunia.<sup>3</sup>

Menurut Pitlo yang dimaksud dengan hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena meninggalnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh yang meninggal tersebut. Jadi dengan kata lain ketika seseorang dengan pertalian sedarah misalnya keluarga kecil dan kepala keluarga tersebut meninggal dunia terjadi seluruh harta warisannya akan diwariskan kepada anak-anaknya dalam hal ini disebut pelimpahan atau pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh yang meninggal tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Emam Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2007, hal. 2.

<sup>3</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 2.

<sup>4</sup> MR. A. Plito, *Hukum Waris : Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermasa, Jakarta, 1990, hal. 1.

Warisan merupakan harta yang bersumber atau yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia atau sebagai pemberian pewaris kepada ahli warisnya yang berhak yang ditentukan oleh Undang-Undang atau karena mendapat wasiat/*testament*.<sup>5</sup>

Terhitung sejak meninggalnya pewaris, maka hak dan kewajibannya demi hukum akan beralih pada penerima waris yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merusmuskan bahwa : “Penerima waris berhak menguasai kekayaan pewaris (*boedel*) berlandaskan haknya sebagai penerima waris dari pewaris.<sup>6</sup> Hukum waris merupakan bagian dari hukum harta benda.<sup>7</sup>

Dalam pemberian warisan, haruslah memenuhi unsur-unsur agar dapat disebut sebagai peristiwa waris. Unsur tersebut adalah pewaris, harta yang diwariskan, dan ahli waris.<sup>8</sup> Di dalam hukum waris perdata, ada dua cara untuk memperoleh warisan, yaitu:<sup>9</sup>

1. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang, yaitu ahli waris yang diatur dalam Undang-Undang untuk mendapatkan bagian-bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau pertalian darah dengan si pewaris.

---

<sup>5</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, hal.95.

<sup>6</sup> Wilbert D. Kolkman, *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluargaa Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, hal. 148.

<sup>7</sup> H. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukuwm Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 82.

<sup>8</sup> Satryo Wicaksono, *Hukum Waris : Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visimedia, Jakarta, 2011, hal. 5.

<sup>9</sup> Adrian Plito, *Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, 2009, hal. 22.

2. Wasiat atau *testament*, yaitu ahli waris yang mendapat bagian dari warisan karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh si pewaris sebelum dia meninggal.

Pelaksanaan dan prosedur pengaturan pemindahan kekayaan atau warisan dari seseorang yang telah meninggal dan akibat pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga berdasarkan hukum waris barat diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).<sup>10</sup>

Soerjopraktiknjo mengemukakan bahwa Pada hakikatnya seseorang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi terhadap hartanya setelah meninggal, seperti mencabut hak waris dari para ahli warisnya, meskipun ada ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang yang menentukan siapa-siapa yang akan mewarisi harta peninggalannya dan berapa porsi masing-masing. Ketentuan ini bersifat mengatur dan tidak memaksa.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan pendapat Soerjopraktiknjo tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang pewaris memiliki kewenangan penuh untuk menentukan terhadap siapa hartanya akan dia berikan. Pewaris juga berhak memilih caranya untuk memberikan harta warisannya, seperti pemberian harta warisan berdasarkan surat wasiat sebelum pewaris meninggal.

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.81.

<sup>11</sup> Harto Soerjopraktiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, FH UGM, Yogyakarta, 1984, hal. 109.

Artinya bahwa pemberi wasiat bisa saja memberikan harta warisannya kepada orang yang bukan ahli waris yang sah yaitu anak kandungnya, hal ini timbul karena kebaikan budi, keinginan dan tujuan tertentu dari pewaris sebagai perintah atau permintaan terakhirnya sebelum dia meninggal. Namun, sering pemberian wasiat menjadi cacat hukum. Hal ini sering menjadi permasalahan karena melanggar hak mutlak ahli waris (*legitime portie*) sekalipun pemberian dan penulisan wasiat tersebut telah dilakukan secara hukum dan berkekuatan hukum.

Contoh perkara pemberian wasiat yang dinilai cacat hukum karena hak mutlak ahli waris adalah Putusan Nomor : 370/Pdt.G/2015/PN Mdn. Pada perkara tersebut Penggugat merupakan seorang cucu Pewaris, yang menerima harta warisan Pewaris berdasarkan Akta Wasiat Nomor 05 tertanggal 08 Desember 2007. Pewaris meninggal pada tanggal 31 Desember 2013 dan memiliki keturunan atau anak kandung sebanyak 5 (lima) orang. Adapun dalil Penggugat mengajukan gugatan adalah karena sebidang tanah bersertifikat Nomor : 225/1969 yang dalam Akta Wasiat telah diberikan kepada Penggugat oleh Pewaris, masih dikuasai oleh anak kandung dari Pewaris dan ada juga yang telah mendirikan bangunan di atas tanah tersebut.

Namun, terhadap gugatan Penggugat tersebut para anak kandung Pewaris sebagai Tergugat dalam perkara Nomor : 370/Pdt.G/2015/PN Mdn menolak dan keberatan melaksanakan isi wasiat tersebut karena mereka menilai Akta Wasiat



Nomor 05 tertanggal 08 Desember 2007 tidak berkekuatan hukum karena melanggar hak mutlak mereka sebagai ahli waris yang sah karena posisi mereka adalah sebagai anak kandung Pewaris.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Analisis Putusan Terhadap Pemberian Akta Wasiat Yang Cacat Hukum Karena Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Studi Putusan Nomor : 370/Pdt.G/2015/PN Mdn)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan pemberian wasiat menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan hukum wasiat berkaitan dengan Pembatalan pelaksanaan wasiat karena hak mutlak ahli waris?
3. Bagaimana analisis terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor : 370/Pdt.G/2015/PN Mdn?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui keabsahan pemberian wasiat menurut hukum positif di Indonesia.

2. Untuk mengetahui kedudukan hukum wasiat berkaitan dengan Pembatalan pelaksanaan wasiat karena hak mutlak ahli waris.
3. Untuk mengetahui analisis terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor : 370/Pdt.G/2015/PN Mdn.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan faedah atau manfaat. Adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu :

##### **1. Manfaat Akademis**

Manfaat Akademis yakni penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

##### **2. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan Pemberian Akta Wasiat Yang Cacat Hukum Karena Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris.

##### **3. Manfaat Praktis**

Manfaat Praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait Pemberian Akta Wasiat Yang Cacat Hukum Karena Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian ini berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, dan metode analisis yang digunakan. Penelitian yang akan penulis lakukan adalah “Analisis Putusan Terhadap Pemberian Akta Wasiat Yang Cacat Hukum Karena Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Studi Putusan Nomor : 370/Pdt.G/2015/PN Mdn)”.

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan *browsing* melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya :

1. Skripsi oleh Adriawan, NIM: 10500109003, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Dengan judul penelitian skripsi : “Pelaksanaan Wasiat Menurut KUHPerdara Di Pengadilan

Negeri Makassar (Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam)”. Penelitian dilakukan tahun 2013, dengan rumusan masalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Bagaimanakah pelaksanaan surat wasiat menurut KUHPerdara di Pengadilan Negeri Makassar?
  - b. Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan surat wasiat menurut KUHPerdara di Pengadilan Negeri Makassar?
  - c. Bagaimanakah pandangan Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat Menurut KUHPerdara?
2. Skripsi oleh Angga Wijaya, NIM: 11340033, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul penelitian skripsi: “Kedudukan Surat Perjanjian Terhadap Harta Waris Wasiat Di Pengadilan Negeri Yogyakarta (Studi Putusan Perkara Nomor: 128/Pdt.G/2013/PN.YK. Pengadilan Negeri Yogyakarta)”. Penelitian dilakukan tahun 2015, dengan rumusan masalah sebagai berikut:<sup>13</sup>
- a. Bagaimana kedudukan surat perjanjian terhadap pembagian harta waris wasiat dalam Perkara Nomor : 128/Pdt.G/2013/PN.YK. Pengadilan Negeri Yogyakarta?

---

<sup>12</sup> Adriawan, *Pelaksanaan Wasiat Menurut KUHPerdara Di Pengadilan Negeri Makassar (Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam)*, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1078/1/ADRIAWAN.pdf> diakses tgl 18 Maret 2019, pk. 21:00 WIB.

<sup>13</sup> Angga Wijaya, *Kedudukan Surat Perjanjian Terhadap Harta Waris Wasiat Di Pengadilan Negeri Yogyakarta (Studi Putusan Perkara Nomor: 128/Pdt.G/2013/PN.YK. Pengadilan Negeri Yogyakarta)*, [http://digilib.uin-suka.ac.id/16938/2/11340033\\_bab-i\\_iv-atau-v\\_daftar-pustaka.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/16938/2/11340033_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf), diakses tgl 19 Maret 2019, pk. 07:26 WIB.

3. Skripsi oleh Tyas P.H.B. Wijaya, NIM: C 100 020 033, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan judul penelitian skripsi : “Kedudukan Notaris Dan Pencabutan *Testament* (Surat Wasiat) : Studi Kasus Di Kantor Notaris Dan PPAT Eko Budi Prasetyo, SH di Kecamatan Baki Sukaharjo”. Penelitian dilakukan tahun 2008, dengan rumusan masalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Bagaimana kedudukan Notaris dalam pembuatan *testament* atau surat wasiat?
- b. Bagaimana tugas dan wewenang Notaris apabila terjadi pelaksanaan *testament* dan pencabutan *testament*?

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Analisis**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), pengertian analisis adalah penyidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaryanya).<sup>15</sup>

Surayin menyatakan bahwa analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau

---

<sup>14</sup> Tyas P.H.B. Wijaya, *Kedudukan Notaris Dan Pencabutan Testament (Surat Wasiat) : Studi Kasus Di Kantor Notaris Dan PPAT Eko Budi Prasetyo, SH di Kecamatan Baki Sukaharjo*, <http://eprints.ums.ac.id/3677/1/C100020033.pdf>, diakses tgl 19 Maret 2019, pkl 07:45 WIB.

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indoneia*, 2008, hal. 58.

memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihiimpun untuk menjawab permasalahan.<sup>16</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan pengertian analisis adalah kegiatan penyidikan terhadap suatu peristiwa untuk menemukan jawaban berupa sebab dan akibat.

## 2. Pengertian Akta

Dalam Hukum Romawi akta disebut sebagai “*gesta*” atau “*instrumenta forensia*”, juga disebut dengan “*publica monumenta*” atau akta *publica*. Akta-akta tersebut dibuat oleh seorang Pejabat Publik (*publicae personae*), dari beberapa kata tersebut muncul kata *publicare* dan *insinuari, actis inseri*, yang artinya mendaftarkan secara publik.<sup>17</sup>

Menurut Pitlo dalam buku Daeng Naja, pengertian akta adalah surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dan dipergunakan untuk keperluan siapa surat itu dibuat.<sup>18</sup> Kemudian Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan tujuan untuk pembuktian.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Wijaya, Bandung, 2001., hal. 10.

<sup>17</sup> Muhammad Adam, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, 1985, hal. 252.

<sup>18</sup> Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hal. 1.

<sup>19</sup> *Ibid.*

Dalam Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 285 *Recshtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), menyatakan bahwa : Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan langsung dengan perihal pada akta itu”.<sup>20</sup>

Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, merumuskan Pengertian Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.<sup>21</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan pengertian akta adalah surat yang bertanda tangan, yang memuat suatu peristiwa, yang dapat digunakan sebagai dasar hak, dasar perikatan, dan sebagai bukti.

### **3. Pengertian Wasiat (*Testament*)**

Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa : “Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi

---

<sup>20</sup> Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 285 *Recshtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg).

<sup>21</sup> Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya”.<sup>22</sup>

Menurut Kamus Hukum, wasiat (*Testament*) adalah surat yang mengandung penetapan-penetapan kehendak si pembuat wasiat atau pesan-pesan yang baru akan berlaku pada saat si pembuat meninggal.<sup>23</sup>

Menurut Amir Syarifuddin, wasiat adalah penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang kepada oranglain dengan cara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga pemilik harta atau pewaris meninggal dunia.<sup>24</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat dirumuskan pengertian wasiat adalah surat yang berisi pernyataan seseorang pewaris kepada orang lain yang merupakan kehendaknya, permintaannya sebelum dia meninggal, yang pelaksanaannya hanya dapat dilakukan setelah pewaris meninggal.

#### **4. Pengertian Ahli Waris**

Pasal 832 KUHPer menegaskan bahwa Ahli Waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang di luar

---

<sup>22</sup> Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>23</sup> R. Surbeki dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1996, hal. 106.

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal. 41.



perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut Undang-Undang ini.<sup>25</sup>

Dalam Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa : Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>26</sup>

Menurut Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah pengertian ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pemilik harta atau pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.<sup>27</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian ahli waris adalah keluarga sedarah atau anggota keluarga yang meninggal dunia atau pewaris yang menggantikan kedudukannya untuk memiliki dan menguasai harta kekayaan atau warisan pewaris.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

---

<sup>25</sup> Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>26</sup> Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam.

<sup>27</sup> Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, FH UI, Jakarta, 2005, hal. 11.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mana bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah terhadap pemberian akta wasiat yang cacat hukum karena melanggar hak mutlak ahli waris.

## **2. Tipe Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menemukan gejala-gejala hukum yang berkembang di suatu komunitas masyarakat. Terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka gejala-gejala hukum yang saat ini berkembang di masyarakat adalah pemberian akta wasiat yang cacat hukum karena melanggar hak mutlak ahli waris.

## **3. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam Penelitian ini akan dilakukan

analisis sebuah Putusan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 370/Pdt.G/2015/PN Mdn.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normatif maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (*Library Reseach*) dan studi dokumen. Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah mencari landasan teoritis dan permasalahan penelitian. Sehingga penelitian yang dilakukan bukan aktivitas yang bersifat *trial and error*.

#### **5. Jenis Data**

##### **a. Data Sekunder**

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Data yang diperoleh melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang terkait dengan objek penelitian.

##### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, tulisan ilmiah hukum dan internet.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Data yang bahan-bahan hukumnya memberikan informasi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

## 6. Analisis Data

Setelah data yang terkumpul baik primer maupun sekunder kemudian di analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, yang terkait dengan Akta wasiat, pewaris, warisan, dan ahli waris.

## H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 BAB, yang terdiri dari :

BAB I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Keabsahan Pemberian Wasiat Menurut Hukum Positif Di Indonesia, terdiri dari : Dasar Hukum wasiat menurut hukum Perdata di Indonesia, Tinjauan umum tentang wasiat, dan Syarat-syarat sahnya pemberi

wasiat, penerima wasiat, dan harta yang diwasiatkan dalam menentukan keabsahan suatu wasiat.

BAB III Kedudukan Hukum Wasiat Berkaitan Dengan Pembatalan Pelaksanaan Wasiat Karena Hak Mutlak Ahli Waris, terdiri dari : Kedudukan hukum wasiat berdasarkan Akta Notaris, Kedudukan hukum hak mutlak ahli waris, dan Faktor-faktor yang menyebabkan pembatalan pelaksanaan akta wasiat.

BAB IV Analisis Terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor : 370/Pdt.G/2015/PN Mdn, terdiri dari : Posisi Kasus, Dasar dan Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara, dan Analisis terhadap putusan hakim nomor : 370/Pdt.G/2015/PN Mdn.

BAB V Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **KEABSAHAN PEMBERIAN WASIAT MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

#### **A. Dasar Hukum wasiat menurut hukum Perdata di Indonesia**

Wasiat atau testament ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Pada dasarnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari suatu pihak saja (eenzijdig) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya.<sup>28</sup>

Dengan sendirinya, dapat dimengerti bahwa tidak segala yang dikehendaki oleh seseorang, sebagaimana diletakkan dalam wasiat itu, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan. Pasal 872 BW yang menerangkan wasiat atau testament, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Suatu testament berisi apa yang dinamakan suatu “erfslling” yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Orang yang ditunjuk itu dinamakan “testamentaire erfgenaam” yaitu ahli waris menurut wasiat dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal “onder algemene titel.”<sup>29</sup>

Adapun bangunan hukum wasiat dalam KUH Perdata terdapat pada Pasal 874 sampai dengan Pasal 1002 KUH Perdata yang isinya sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 82.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 83.

1. Ketentuan Umum pengaturannya (diatur Pasal 874 s/d pasal 894): yang intinya, mengatur tentang Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli waris (Pasal 874 KUH Perdata). Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya (Pasal 875 KUH Perdata). Ketetapan-ketetapan dengan surat wasiat tentang harta benda dapat juga dibuat secara umum, dapat juga dengan alas hak umum, dan dapat juga dengan alas hak khusus (Pasal 876 KUH Perdata). Ketetapan dengan surat wasiat untuk keuntungan keluarga-keluarga sedarah yang terdekat, atau darah terdekat dan pewaris, dibuat untuk keuntungan para ahli warisnya menurut undang-undang (Pasal 877 KUH Perdata). Ketetapan dengan surat wasiat untuk kepentingan orang-orang miskin, tanpa penjelasan lebih lanjut, dibuat untuk kepentingan semua orang, tanpa membedakan agama yang dianut (Pasal 878 KUH Perdata).
2. Kecakapan Seorang Untuk Membuat Surat Wasiat atau untuk Menikmati Keuntungan dari Surat Yang Demikian Yang Intinya Mengatur: Untuk dapat membuat atau menarik kembali suatu surat wasiat, orang harus mempunyai kemampuan bernalar. Setiap orang dapat membuat surat wasiat, dan dapat mengambil keuntungan dari surat wasiat, kecuali mereka yang menurut ketentuan-ketentuan bagian ini dinyatakan tidak cakap untuk itu., anak-anak di bawah umur yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh, tidak

diperkenankan membuat surat wasiat., kecakapan pewaris dinilai menurut keadaannya pada saat surat wasiat dibuat. untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada pada saat si pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang ini.

Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang diberi hak untuk mendapat keuntungan dari yayasan-yayasan. Setiap pemberian hibah dengan surat wasiat untuk kepentingan lembaga kemasyarakatan, badan keagamaan, gereja atau rumah fakir-miskin tidak mempunyai akibat sebelum pemerintah atau penguasa yang ditunjuk oleh pemerintah memberi kuasa kepada para pengelola lembaga-lembaga itu untuk menerimanya (KUH Perdata. 1046, 1680.), (Pasal 901 KUH Perdata).

Seorang suami atau istri tidak dapat memperoleh keuntungan dari wasiat-wasiat istrinya atau suaminya, bila perkawinannya dilaksanakan tanpa izin yang sah, dan si pewaris telah meninggal pada waktu keabsahan perkawinan itu masih dapat dipertengkarkan di pengadilan karena persoalan tersebut, suami atau istri yang mempunyai anak atau keturunan dari perkawinan yang dahulu, dan melakukan perkawinan kedua atau berikutnya, tidak boleh memberikan dengan wasiat kepada suami. pasal yang lalu tidak berlaku dalam hal suami dan istri mengadakan kawin rujuk, dan dari perkawinan yang dahulu mereka mempunyai anak-anak atau keturunan, (Pasal 903 KUH



Perdata) suami atau istri hanya boleh menghibah wasiatkan barang-barang dari harta bersama, sekedar barang-barang itu termasuk bagian mereka masing-masing dalam harta bersama itu. Akan tetapi bila suatu barang dari harta bersama itu dihibah wasiatkan, si penerima hibah wasiat tidak dapat menuntut barang itu dalam wujudnya, bila barang itu tidak diserahkan oleh pewaris kepada para ahli waris sebagai bagian mereka.

Seorang anak di bawah umur, meskipun telah mencapai umur delapan belas tahun penuh, tidak boleh menghibah wasiatkan sesuatu untuk keuntungan walinya. Setelah menjadi dewasa, dia tidak boleh menghibah wasiatkan sesuatu kepada bekas walinya, kecuali setelah bekas walinya itu mengadakan dan menutup perhitungan perwaliannya.

Dari dua ketentuan di atas dikecualikan keluarga sedarah dari anak di bawah umur itu dalam garis lurus ke atas yang masih menjadi walinya atau yang dulu menjadi walinya. Anak di bawah umur tidak boleh menghibah wasiatkan sesuatu untuk keuntungan pengajarnya, pengasuhnya laki-laki atau perempuan yang tinggal bersama dia, atau gurunya laki-laki atau perempuan di tempat pemondokan anak di bawah umur itu. Dalam hal ini dikecualikan penetapan-penetapan yang dibuat sebagai hibah wasiat untuk membalas jasa-jasa yang telah diperoleh, namun dengan mengingat baik kekayaan si pembuat wasiat maupun jasa-jasa yang telah dibuktikan kepadanya. (KUH Perdata. 879, 904, 911 jo Pasal 906 KUH Perdata).

3. *Legitime Portie* Atau Bagian Warisan Menurut Undang-Undang Dan Pemotongan Hibah-Hibah Yang Mengurangi Legitime Portie Itu bagian ini mengatur (Pasal 913 KUH Perdata) *Legitime portie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah suatu bagian dari harta-benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat. (KUH Perdata 168, 176, 181, 307, 385, 842 dst., 875, 881, 902, 1019, 1686 dst. Jo Pasal 914 KUH Perdata).

Suatu ketetapan dengan surat wasiat untuk keuntungan keluargakeluarga sedarah yang terdekat, atau darah terdekat dan pewaris, tanpa penjelasan lebih lanjut, dianggap telah dibuat untuk keuntungan para ahli warisnya menurut undang-undang. (Pasal 915 KUH Perdata). Dalam garis ke atas legitieme portie itu selalu sebesar separuh dan apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap keluarga sedarah dalam garis itu pada pewarisan karena kematian.

Pasal 916 KUH Perdata mengatur bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetapi telah diakui dengan sah, memperoleh seperdua bagian sebagaimana yang diatur oleh undang-undang.

Pasal 916a KUH Perdata untuk menghitung *legitieme portie* harus diperhatikan pihakpihak yang menjadi ahli waris. Pasal 917 KUH Perdata

keluarga sedarah dalam garis ke atas dan garis ke bawah dan anak-anak di luar kawin yang diakui menurut undang-undang tidak ada, maka harta peninggalan tersebut harus dihibahkan. (Pasal 918 KUH Perdata) penetapan dengan akta antara mereka yang masih hidup atau dengan surat wasiat itu berupa hak pakai hasil yang jumlahnya merugikan legitime portie, maka para ahli waris yang berhak memperoleh bagian warisan itu boleh memiik untuk melaksanakan penetapan itu. (Pasal 919 KUH Perdata) Bagian yang boleh digunakan secara bebas, boleh dihibahkan, baik seluruhnya maupun sebagian, baik dengan akta antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, baik kepada orang-orang bukan ahli waris maupun anak-anaknya atau kepada orang lain yang mempunyai hak atas warisan itu, tetapi tanpa mengurangi keadaan-keadaan di mana orang-orang tersebut terakhlr ini sehubungan dengan Bab 17 buku ini berkewajiban untuk memperhitungkan kembali. (Pasal 920 KUH Perdata) Pemberian-pemberian kepada ahli waris yang masih hidup yang merugikan bagian legitime portie, boleh dikurangi. (Pasal 921 KUH Perdata), untuk menentukan besarnya legitime portie, pertama-tama hendaknya dijumlahkan semua harta yang ada pada waktu pewaris meninggal dunia. (Pasal 922 KUH Perdata).

Pemindahtanganan suatu barang, dengan bunga dianggap sebagai hibah. (Pasal 923 KUH Perdata), bila barang yang dihibahkan telah hilang di luar kesalahan ahli waris sebelum meninggalnya penghibah, maka hal itu akan

dimaksudkan dalam legitieme portie. (Pasal 924 KUH Perdata) Hibah-hibah semasa hidup sekali-kali tidak boleh dikurangi, kecuali bila ternyata bahwa semua harta benda yang telah diwasiatkan tidak cukup untuk menjamin legitieme portie. (Pasal 925 KUH Perdata) Pengembalian barang-barang dalam wujud tetap. (Pasal 926 KUH Perdata). Pengurangan terhadap apa yang diwasiatkan, harus dilakukan tanpa membedakan antara pengangkatan tiap-tiap ahli waris. (Pasal 927 KUH Perdata), penerima hibah yang memanfaatkan barang-barang hibah wajib mengembalikan hasil dari pemanfaatan hibah tersebut. (Pasal 928 KUH Perdata) Barang-barang tetap harus dikembalikan ke dalam harta peninggalan. (Pasal 929 KUH Perdata) Tuntutan hukum untuk pengurangan atau pengembalian dapat diajukan oleh para ahli waris terhadap pihak ketiga yang memegang besit.

4. Bentuk Surat Wasiat Mengatur: (Pasal 930 KUH Perdata) Tidak diperkenankan dua orang atau lebih membuat wasiat dalam satu akta yang sama. (Pasal 931 KUH Perdata), surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup. (Pasal 932 KUH Perdata), wasiat olografis harus seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris.

Pasal 933 KUH Perdata, wasiat olografis setelah disimpan notaris sesuai dengan pasal yang lalu, mempunyai kekuatan yang sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umum. (Pasal 934 KUH Perdata), pewaris boleh

meminta kembali wasiat olografisnya sewaktu-waktu asal untuk pertanggungjawaban notaris. (Pasal 935 KUH Perdata) sepucuk surat di bawah tangan yang seluruhnya ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pewaris, dapat ditetapkan wasiat. (Pasal 936 KUH Perdata), bila surat seperti yang dibicarakan dalam pasal yang lalu diketemukan setelah pewaris meninggal, maka surat itu harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan yang di daerah hukumnya warisan itu dibuat. (Pasal 937 KUH Perdata), surat wasiat olografis yang tertutup yang disampaikan ke tangan notaris setelah meninggalnya pewaris harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan.

## **B. Tinjauan umum tentang wasiat**

### **1. Ciri-ciri Wasiat**

Pasal 875 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut: surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya, terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut kembali olehnya.

Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa unsur atau ciri surat wasiat adalah sebagai berikut:

- a. Surat wasiat berlaku setelah pembuat testamen meninggal dunia.
- b. Dapat dicabut kembali.
- c. Bersifat pribadi.

- d. Dilakukan dengan Cuma-Cuma.
- e. Merupakan perbuatan hukum sepihak.
- f. Dibuat dengan akta(baik dengan akta di bawah tangan atau akta autentik).

Berbeda dengan ketentuan Pasal 875 KUH Perdata ini, Pasal 874 KUH Perdata menyatakan bahwa warisan jatuh ke tangan ahli waris menurut undang-undang, sepanjang tentang hal itu tidak ditentukan lain secara sah. Dilihat dari ketentuan ini, maka suatu warisan sebagian dapat diperoleh berdasarkan undang-undang dan untuk sebagian lain berdasarkan testamen. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengaturan mengenai pewarisan untuk bagian terbesar bersifat hukum pelengkap, dan hanya sebagian kecil yang bersifat hukum memaksa.<sup>30</sup>

## **2. Syarat-syarat Membuat Surat Wasiat**

- a. Orang yang hendak membuat surat wasiat harus dalam keadaan sehat pikirannya (Pasal 895 KUH Perdata).
- b. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun (Pasal 897 KUH Perdata).
- c. Yang menerima wasiat harus sudah ada dan masih ada ketika pewaris meninggal dunia (Pasal 899 KUH Perdata).

---

<sup>30</sup> Hartanto Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat FH UGM, Yogyakarta, 1982, hal. 2.

### 3. Bentuk surat Wasiat

Menurut Pasal 931 KUH Perdata, ada 3(tiga) bentuk:

a. Surat Wasiat Olografis (Tertulis Sendiri)

Testamen ini harus ditulis tangan sendiri seluruhnya oleh si pewaris (pembuat testamen) dan ditandatangani sendiri olehnya (Pasal 932 KUH Perdata). Jika ada tulisan orang lain, maka testamen ini menjadi batal. Kemudian testamen ini dititipkan atau disimpan di Kantor Notaris. Notaris membuat akta penyimpanan, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, disebut: akta *van depot*. Testamen ini merupakan testamen di bawah tangan. Walaupun testamen ini disimpan oleh Notaris, tidak berarti bahwa testamen ini merupakan akta autentik.<sup>31</sup>

Namun demikian, kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik (Pasal 933 KUH Perdata). Surat wasiat ini dapat disampaikan secara terbuka atau tertutup. Apabila surat wasiat olografis ini diminta kembali dari kantor notaris maka surat wasiat ini harus dianggap telah dicabut (Pasal 934 KUH Perdata). Jika surat wasiat olografis diserahkan secara tertutup kepada Notaris, maka setelah pewaris meninggal dunia, Notaris harus menyampaikan wasiat rahasia atau tertutup itu kepada balai harta peninggalan yang dalam daerahnya warisan itu terbuka; balai ini harus

---

<sup>31</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2018, hal. 60.

membuka wasiat itu dan membuat berita acara tentang penyampaian dan pembukaan wasiat itu serta tentang keadaanya dan kemudian menyampaikan kembali kepada Notaris yang telah memberikannya (Pasal 937 KUH Perdata).<sup>32</sup>

b. Surat Wasiat Rahasia (*Geheim Testament*)

Testamen ini dapat ditulis sendiri dan dapat ditulis oleh orang lain. Kemudian dapat diserahkan secara tertutup kepada Notaris. Notaris membuat akta penyerahan dengan dihadiri oleh 4 (empat) orang saksi, disebut akta superskripsi (Pasal 940 KUH Perdata). Testamen ini tidak dapat diminta kembali dari kantor Notaris, meskipun sudah dicabut atau dibatalkan. Testamen ini juga merupakan testamen di bawah tangan (akta di bawah tangan). Setelah pewaris meninggal dunia, maka Notaris harus menyerahkan surat wasiat rahasia ini kepada Balai Harta Peninggalan (Pasal 940 KUH Perdata).<sup>33</sup>

c. Surat Wasiat Terbuka atau Umum

Bentuk surat wasiat ini yang paling umum dilakukan. Dalam hal ini si pewaris datang ke Kantor Notaris mengutarakan kehendak terakhirnya, kemudian Notaris membuat aktanya dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi (Pasal 938 jo Pasal 939 KUH Perdata). Penandatanganan oleh Notaris

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*



dan saksi adalah syarat mutlak (Pasal 939 ayat (5) KUH Perdata). Oleh karena itu, akta ini adalah akta autentik. Surat wasiat umum ini mempunyai dua kualitas, pertama sebagai surat wasiat dan kedua sebagai akta Notaris. Sebagai surat wasiat, berlaku terhadapnya ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata dan sebagai akta Notaris berlaku terhadapnya ketentuan-ketentuan dalam peraturan jabatan Notaris.<sup>34</sup>

Pasal 944 KUH Perdata, berbunyi: Saksi-saksi yang hadir pada waktu pembuatan surat wasiat, harus sudah dewasa dan penduduk Indonesia. Mereka harus mengerti bahasa yang dipergunakan dalam menyusun wasiat itu atau dalam menulis akta pejelasan atau akta penitipan.

Di luar ketika bentuk ini, undang-undang masih mengenal satu macam lagi surat wasiat, yaitu surat wasiat yang dibuat dalam keadaan darurat (Pasal 946, Pasal 947, dan Pasal 948 KUH Perdata).

Pasal 946 KUH Perdata menentukan: Dalam keadaan perang, para tentara anggota angkatan bersenjata yang berada di medan perang ataupun di tempat yang diduduki oleh musuh dapat membuat surat wasiat mereka, di hadapan seorang perwira yang serendah-rendahnya berpangkat letnan atau bila tidak ada perwira di hadapan orang yang ditempat itu menduduki jabatan militer tinggi dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi. Pasal 947 KUH Perdata berbunyi: surat

---

<sup>34</sup> G.H.S. Lumbang Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 1999, hal. 119.

wasiat orang-orang yang sedang berlayar di laut dapat dibuat di hadapan Nahkoda atau Mualim kapal itu, atau bila mereka tidak ada, di hadapan orang yang menggantikan jabatan mereka dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi.<sup>35</sup>

Menurut Pasal 948 ayat (1) KUH Perdata: mereka yang berada di tempat-tempat yang dilarang berhubungan dengan dunia luar karena berjangkitnya penyakit pes atau penyakit menular lain, boleh membuat wasiat mereka di hadapan setiap pegawai negeri dan 2(dua) orang saksi.

Menurut Pasal 950 KUH Perdata, surat wasiat yang dibuat dalam keadaan luar biasa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 946,047, dan Pasal 948 ayat (1) ini hanya mempunyai kekuatan berlaku selama 6(enam) bulan setelah sebab yang menyebabkan keadaan luar biasa itu terhenti. Jika sudah lampau waktu 6(enam) bulan, maka wasiat itu sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Khusus untuk keadaan luar biasa sebagaimana dimaksudkan Pasal 948 ayat (2) KUH Perdata (pemberontakan atau bencana alam), tenggang waktu 6 (enam) bulan itu dihitung dari tanggal pembuatan akta.

Menurut Pasal 951 KUH Perdata, surat wasiat yang dibuat dalam keadaan luar biasa, dapat dibuat dengan akta di bawah tangan, sepanjang surat itu seluruhnya ditulis, diberi tanggal, dan ditandatangani oleh pewaris.

---

<sup>35</sup> Djaja S. Meliala, *Op.Cit.*, hal 61.

Surat wasiat semacam ini kekuatan berlakunya hanya 3 (tiga) bulan, setelah sebab yang menyebabkan keadaan luar biasa itu berakhir (Pasal 952 KUH Perdata), kecuali surat itu telah diserahkan kepada Notaris... dan seterusnya.

Di samping testamen yang hanya dapat dibuat dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 931 KUH Perdata dan wasiat yang dibuat dalam keadaan darurat, undang-undang mengenal pembuatan ketetapan lain secara di bawah tangan yang tidak perlu memenuhi formalitas-formalitas tertentu (Pasal 935 KUH Perdata). Akta ini disebut: Kodisil.

Hanya ada 3 (tiga) jenis ketetapan yang dapat dibuat dengan kodisil:

- a. Mengangkat pelaksana wasiat.
- b. Mengatur penguburan.
- c. Menghibahkan pakaian, perhiasan, dan perabotan rumah tangga.

Setelah pewaris meninggal dunia, maka surat wasiat ini harus diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan yang di daerah hukumnya warisan itu terbuka (Pasal 936 KUH Perdata).

Suatu testamen dapat juga dibuat di luar negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 945 KUH Perdata. Pasal 945 KUH Perdata menyatakan: warga negara Indonesia yang berada di luar negeri tidak boleh membuat surat warisan selain dengan akta autentik dan dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku di negeri tempat akta itu dibuat.

Suatu surat wasiat dapat dibuat dengan syarat (tanggguh atau batal), dengan ketentuan waktu dan beban kewajiban. Menurut Pasal 888 KUH Perdata, jika suatu syarat yang terdapat dalam surat wasiat tidak dapat dimengerti, atau jika syarat itu tidak mungkin dilaksanakan, atau bertentangan dengan kesusilaan, dianggap sebagai tak tertulis, dan testamen itu berlaku sebagai testamen tanpa syarat.<sup>36</sup>

Suatu surat wasiat dengan ketentuan waktu dapat dikemukakan sebagai contoh, misalnya testamen yang diberikan kepada seorang anak yang belum dewasa. Ia baru dapat memperoleh harta setelah dewasa (21 tahun). Surat wasiat dapat pula dibuat dengan beban kewajiban (*last*). Misalnya, sipenerima testamen diberi kewajiban untuk memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Jika kewajiban yang ditentukan dalam testamen tidak dipenuhi oleh si penerima testamen, maka surat wasiat ini dapat dibatalkan (Pasal 1004 KUH Perdata).<sup>37</sup>

### **C. Syarat-syarat sahnya pemberi wasiat, penerima wasiat, dan harta yang diwasiatkan dalam menentukan keabsahan suatu wasiat**

Menurut Kamus Hukum, wasiat (testament) merupakan surat yang mengandung penetapan-penetapan kehendak si pembuat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, wasiat atau pesan-pesan yang baru akan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 63.

<sup>37</sup> *Ibid.*

berlaku pada saat si pembuatnya meninggal. Pasal 875 KUHPerdara menyatakan: “Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testament ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali”.<sup>38</sup>

Kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu “beschikkingshandeling” (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta kekayaan si pewaris yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pewaris serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut. Dengan demikian, maka suatu wasiat (testament) adalah suatu akta, yaitu suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangannya seorang pejabat resmi. Selanjutnya karena keterangan dalam wasiat (testament) tersebut adalah suatu pernyataan sepihak maka wasiat (testament) harus dapat ditarik kembali.<sup>39</sup>

Yang terpenting adalah agar kehendak terakhir itu sebagai pernyataan kehendak merupakan perbuatan hukum dan karena itu merupakan perbuatan yang bertujuan menimbulkan akibat hukum. Kehendak terakhir memang tidak secara langsung tertuju pada orang-orang tertentu. Orang yang diuntungkan karena suatu surat wasiat mungkin baru mengetahui adanya kehendak terakhir si

---

<sup>38</sup> M. Wijaya S., *Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Volume 2, 2014, hal. 110.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 111.

pewaris beberapa lama setelah si pewaris meninggal dunia (dari seorang notaris). Karena itu, daya kerja suatu kehendak terakhir tidak tergantung pemberitahuannya kepada pihak lainnya. Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 875 KUHPerdara bahwa kehendak terakhir merupakan kehendak yang benar-benar sepihak.<sup>40</sup>

Ketentuan pasal 944 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Saksi-saksi yang harus hadir dalam pembuatan surat wasiat, harus telah dewasa dan penduduk Indonesia. Pun mereka harus mengerti akan bahasa, dalam mana surat wasiat itu dibuat, atau dalam mana akta pengalamatannya atau penyimpanannya ditulis”. Orang-orang yang tidak boleh dipakai sebagai saksi pada pembuatan surat wasiat umum yaitu para ahli waris atau penerima hibah wasiat (legataris), baik keluarga sedarah atau semenda mereka sampai dengan derajat ke enam, serta anak-anak atau cucu-cucu atau keluarga sedarah atau semenda sampai derajat yang sama dari notaris, dihadapan siapa surat wasiat dibuat. Sehingga pasal 40 Undang Undang tentang Jabatan Notaris (UUJN) melengkapi pasal 944 KUHPerdara, dan ketentuan-ketentuan dari kedua pasal tersebut samasama berlaku untuk surat-surat wasiat. Pasal 898 KUHPerdara berisi: “Kecakapan seorang yang mewariskan, harus ditinjau menurut kedudukan dalam mana ia berada, tatkala surat wasiat dibuatnya.”

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

Hal ini berarti bahwa kecakapan dari si pembuat wasiat tersebut dinilai menurut keadaan pada saat membuat surat wasiat. Bukti bahwa si pembuat wasiat sebelum atau sesudah membuat surat wasiatnya itu berada dalam keadaan normal dan sadar harus dianggap telah cukup membuktikan bahwa ia pada saat pembuatan surat wasiat itu berada dalam keadaan tersebut. Karena daluwarsa, maka surat wasiat yang tidak sah tidak dapat menjadi sah. Seperti halnya seseorang yang sedang dalam keadaan kurang waras telah membuat surat wasiat dan kemudian setelah itu menjadi normal dan masih hidup lama, maka apabila ia tidak mengubah surat wasiatnya, surat wasiat tersebut tetap tidak sah. Sebaliknya, apabila surat wasiat yang sudah dibuat dengan sah tetap berlaku dan tidak menjadi gugur meskipun si pewaris kemudian kehilangan kecakapannya untuk membuat surat wasiat. Ketidaksehatan dari suatu akal pikiran dapat bersifat tetap dan dapat juga bersifat sementara, misalnya dalam hal mabuk, sakit panas yang sangat tinggi dan dibawah hipnotis, orang-orang yang lemah pikirannya, kurang akal sehatnya, maka surat wasiat tersebut dianggap tidak sah.

Begitu juga seseorang yang mengalami gangguan jiwa, untuk itu diperlukan bantuan seorang ahli jiwa. Dengan demikian, notaris tidak perlu menyatakan bahwa si penghadap sehat akal pikirannya. Dalam bidang ini notaris adalah seorang awam, dan pendapat pribadi seorang awam tidak boleh dipakai sebagai pedoman. Dalam proses pembuatan akta wasiat (testament acte), seseorang yang akan membuat surat wasiat datang kepada notaris, dan ia harus memperhatikan

formalitasformalitas khusus agar wasiat tersebut berlaku sah sebagai akta otentik.

Maka hal tersebut ditetapkan dalam pasal 938 KUHPerdara.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*



### **BAB III**

## **KEDUDUKAN HUKUM WASIAT BERKAITAN DENGAN PEMBATALAN PELAKSANAAN WASIAT KARENA HAK MUTLAK AHLI WARIS**

#### **A. Kedudukan hukum wasiat berdasarkan Akta Notaris**

Pasal 875 KUHPerdata berbunyi surat wasiat (*testamen acte*) adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Akta otentik sendiri memiliki kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian formil yang membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian mengikat yang membuktikan bahwa antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis tersebut.<sup>42</sup>

Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris berkewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat pada Kementerian urusan

---

<sup>42</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1979, hal. 67.

pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.<sup>5</sup> Sebagian besar masyarakat Indonesia masih kurang begitu sadar dengan pembuatan wasiat menggunakan akta Notaris padahal dengan uraian di atas dapat diketahui bahwa wasiat dengan menggunakan akta wasiat sangatlah penting.

Menurut Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa Secara hukum, terdapat dua fungsi akta otentik yaitu untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum dan untuk pembuktian.<sup>43</sup>

Kekuatan Pembuktian Akta Otentik di atur dalam dalam Pasal 165 HIR, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUH Perdata, maka dapat dikemukakan bahwa kekuatan pembuktian akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna, maka akta otentik memiliki semua kekuatan pembuktian baik lahir, formal, maupun material. Karena secara hukum, surat wasiat tanpa akta Notaris atau wasiat dibawah tangan ini tidak memberikan jaminan kepastian hukum karena dapat dibatalkan secara sepihak.

## **B. Kedudukan hukum hak mutlak ahli waris**

Hukum waris perdata, sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga, maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula sistem hukum waris

---

<sup>43</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal. 27.

yang bersangkutan seperti sistem kekeluargaan, sistem kewarisan yang ada kaitannya, wujud dari barang warisan dan bagaimana cara mendapatkan warisan. Sistem kekeluargaan dalam hukum waris perdata adalah sistem kekeluargaan yang bilateral atau parental, dalam sistem ini keturunan dilacak baik dari pihak suami maupun pihak isteri. Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, dimana ahli waris dapat mewaris secara individu atau sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan serta hak mewarisnya sama.

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.<sup>44</sup>

Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalaupun harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris. Adapun perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan adalah harta warisan

---

<sup>44</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineke Cipta, Jakarta, 2000, hal..7.

belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi.<sup>45</sup>

Pewaris sebagai pemilik harta, adalah mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Ini merupakan konsekwensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur. Ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tidak tersedia dari harta warisan, disebut ahli waris *Legitimaris*. Sedangkan bagian yang tidak tersedia dari harta warisan yang merupakan hak ahli waris *Legitimaris*, dinamakan *Legitime Portie*. Hak *Legitime Portie* adalah, hak ahli waris *Legitimaris* terhadap bagian yang tidak tersedia dari harta warisan disebut ahli waris *legitimaris*.<sup>46</sup>

Dalam hukum waris perdata, dikenal ada dua cara untuk memperoleh warisan, yaitu :

1. Ketentuan Undang-undang (*Abintestato*), yaitu ahli waris yang telah diatur dalam undangundang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal;
2. Testamen (wasiat), yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat waris yang ditinggalkan oleh si meninggal.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

Ahli waris menurut Undang-Undang (*ab intestato*), yaitu karena kedudukannya sendiri menurut undang-undang, demi hukum dijamin tampil sebagai ahli waris, sedangkan ahli waris menurut surat wasiat (*ad Testamento*), yaitu ahli waris yang tampil karena “kehendak terakhir” dari si pewaris, yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat (testament). Ahli waris yang tampil menurut surat wasiat, atau testamentair *erfrecht*, dapat melalui dua cara yaitu *Erfstelling*, yang artinya penunjukkan satu/beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan, sedangkan orang yang ditunjuk dinamakan testamentair *erfgenaam*, yang kemudian dicatat dalam surat wasiat, cara kedua yaitu, *Legaat* (hibah wasiat), adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament/warisan yang khusus, orang yang menerima legat disebut legataris.<sup>47</sup>

*Legitime Portie* (bagian mutlak) Menurut Pasal 913 KUHPdata yang menegaskan bahwa: “Bagian mutlak atau Legitime Portie, adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat”.

---

<sup>47</sup> Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Bergerlijk Wetboek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 14.

Pada dasarnya orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Seseorang pewaris mempunyai kebebasan untuk mencabut hak waris dari para ahli warisnya, karena meskipun ada ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang yang menentukan siapa-siapa akan mewaris harta peninggalannya dan berapa bagian masing-masing, akan tetapi ketentuan-ketentuan tentang pembagian itu bersifat hukum mengatur dan bukan hukum memaksa.<sup>48</sup>

Akan tetapi, untuk ahli waris ab intestato (tanpa wasiat) oleh Undang-Undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima oleh mereka, bagian yang dilindungi oleh hukum, karena mereka demikian dekatnya hubungan kekeluargaan dengan si pewaris sehingga pembuat Undang-Undang menganggap tidak pantas apabila mereka tidak menerima apa-apa sama sekali. Agar orang secara tidak mudah mengesampingkan mereka, maka Undang-Undang melarang seseorang semasa hidupnya menghibahkan atau mewasiatkan harta kekayaannya kepada orang lain dengan melanggar hak dari para ahli waris ab intestato itu. Ahli waris yang dapat menjalankan haknya atas bagian yang dilindungi undang-undang itu dinamakan "*Legitimaris*" sedang bagiannya yang dilindungi oleh Undang-Undang itu dinamakan "*Legitime portie*". Jadi harta peninggalan dalam mana ada legitimaris terbagi dua, yaitu "*legitime portie*" (bagian mutlak) dan

---

<sup>48</sup> Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat FH UGM, Yogyakarta, 1984, hal.. 308.

“*beschikbaar*” (bagian yang tersedia). Bagian yang tersedia ialah bagian yang dapat dikuasai oleh pewaris, ia boleh menghibahkannya sewaktu ia masih hidup atau mewariskannya. Hampir dalam perundang-undangan semua negara dikenal lembaga *legitime portie*. Peraturan di negara satu tidak sama dengan peraturan di negara lain, terutama mengenai siapa- siapa sajalah yang berhak atasnya dan legitimaris berhak atas apa.<sup>49</sup>

Oleh karena itu, syarat untuk dapat menuntut suatu bagian mutlak (*legitime portie*) adalah :

1. Orang harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus dalam hal ini kedudukan garwa (suami / isteri) adalah berbeda dengan anak-anak. Meskipun sesudah tahun 1923 Pasal 852a KUHPerdara menyamakan garwa (suami/isteri) dengan anak, akan tetapi suami/isteri tidak berada dalam garis lurus ke bawah, mereka termasuk garis ke samping. Oleh karena itu isteri/suami tidak memiliki *legitime portie* atau disebut non legitimaris;
2. Orang harus ahli waris *ab intestato*. Melihat syarat tersebut tidak semua keluarga sedarah dalam garis lurus memiliki hak atas bagian mutlak. Yang memiliki hanyalah mereka yang juga waris *ab instestato*;
3. Mereka tersebut, walaupun tanpa memperhatikan wasiat pewaris, merupakan ahli waris secara *ab intestate*.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

### **C. Faktor-faktor yang menyebabkan pembatalan pelaksanaan akta wasiat**

Pembuatan akta wasiat/ testament dapat dilakukan di hadapan Notaris, dengan membuatnya berupa akta. Setiap testament yang dibuat di hadapan Notaris berbentuk akta, yang disebut dengan Akta Notaris. Akta Notaris merupakan alat pembuktian sempurna, terkuat dan terpenuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa. Menuangkan suatu perbuatan, perjanjian, ketetapan dalam bentuk akta notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan menuangkannya dalam surat di bawah tangan.

Namun dalam prakteknya, seringkali sengketa timbul sebagai akibat keberadaan sebuah akta notaris. Bahkan, kasus-kasus yang membawa Notaris sebagai tersangka sebagai konsekuensi dari akta notaris yang dibuatnya. Sekarang ini, banyak Notaris, didalam menjalankan jabatannya kurang cermat, bahkan ada yang dengan sengaja menggampangkan suatu masalah. Notaris itu dapat membuat akta apa saja, tapi tanggung jawab ada pada diri Notaris itu sendiri. Tanggung jawab notaris berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi notaris untuk menentukan benar-salahnya atau baik buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan profesinya. Sebelum seorang



Notaris dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa:<sup>50</sup>

1. Adanya diderita kerugian;
2. Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris terdapat hubungan kausal;
3. Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

Tuntutan terhadap Notaris dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sebagai akibat akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum, berdasarkan adanya:

1. Hubungan hukum yang khas antara Notaris dengan para penghadap dengan bentuk sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
2. Ketidacermatan, ketidaktelitian, dan ketidaktepatan dalam: Teknik administratif membuat akta berdasarkan UUJN, penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, yang tidak didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Akta notaris batal atau batal demi hukum atau mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan terjadi karena tidak dipenuhinya

---

<sup>50</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Cetakan IV*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 20.

syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut hukum, tanpa perlu adanya tindakan hukum tertentu dari yang bersangkutan yang berkepentingan. Oleh karena itu, kebatalan bersifat pasif, artinya tanpa ada tindakan aktif atau upaya apapun dari para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, maka akan batal atau batal demi hukum karena secara serta merta ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi.<sup>51</sup>

Demikian pula halnya dengan akta wasiat yang dibuat oleh Notaris, yang dijadikan alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akibat hukum terhadap akta wasiat yang bersifat otentik yang dibuat oleh seorang Notaris yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kelalaiannya dalam pembuatan akta (isi) adalah hilangnya keotentikkan akta tersebut dan menjadi akta dibawah tangan serta akta otentik tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikannya dalam persidangan di pengadilan.

Mengenai pembatalan akta adalah menjadi kewenangan hakim perdata, yakni dengan mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan. Apabila dalam

---

<sup>51</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris Cet. II*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 67.

persidangan dimintakan pembatalan akta oleh pihak yang dirugikan (pihak korban) maka akta Notaris tersebut dapat dibatalkan oleh hakim perdata jika ada bukti lawan. Sebagaimana diketahui bahwa akta Notaris adalah akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Ini berarti bahwa masih dimungkinkan dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan yakni diajukannya gugatan untuk menuntut pembatalan akta ke pengadilan agar akta tersebut dibatalkan.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* Refika Aditama, , Bandung: 2008, hal. 102.

**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAJELIS HAKIM**  
**PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR : 370/Pdt.G/2015/PN**  
**Mdn**

**A. Kasus Posisi**

Seperti dijelaskan dari awal bahwa Akta otentik sah secara hukum dan memiliki kekuatan pembuktian, yang mana berisi tentang suatu peristiwa hukum. Akan tetapi suatu akta dapat batal apabila bertentangan dengan Undang-Undang terkait. Oleh karena itu, apabila seseorang yang telah diberikan wasiat dengan memiliki suatu Akta Wasiat, maka wajar yang bersangkutan mempertahankan haknya dan mengujinya di pengadilan Perdata. Seperti halnya dalam perkara Nomor : 370/Pdt.G/2015/PN Mdn.

Adapun kronologis perkara dalam Putusan Nomor : 370/Pdt.G/2015/PN Mdn, sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. ASNAH dahulu bernama OEI GWEK LAN telah meninggal duni pada tanggal 31 Desember 2013 di Medan tempat tinggalnya yang terakhir, sesuai Surat Keterangan No. 472.12/01 tertanggal 02 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sunggal, yang dalam perkawinannya dengan suaminya (Alm. HNG WENO TJOEN) mempunyai keturunan/anak kandung sebanyak 5 (lima) orang, yakni : HASAN (ic.Tergugat-I); HUSIN

(ic. Tergugat-II); SYOFIAN RAMLI(ic. Tergugat-III); LIE HOA / LILY (ic. Tergugat-IV); dan LIE YEN (ic. Tergugat-V);

2. Bahwa kedudukan Penggugat adalah cucu dari Alm. ASNAH d/h OEI GWEK LAN atau anak kandung dari HUSIN (point urutan no. 1.1.2 diatas);
3. Bahwa semasa hidup Alm. ASNAH d/h OEI GWEK LAN pernah membuat Wasiat (pesan terakhir) berdasarkan Akta WASIAT No. 05, tanggal 08 Desember 2007, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat-I,
4. Bahwa oleh karena Akta Wasiat No. 05, tanggal 08 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat-I telah dapat dilaksanakan, maka patut menurut hukum jika Majelis Hakim menyatakan Penggugat selaku ahliwaris Penerima Wasiat memperoleh hak milik (pemilik sah) atas harta peninggalan si meninggal (ic. Alm. ASNAH d/h OEI GWEK LAN), berupa : sebidang tanah berukuran + 25 M X 140 M atau seluas + 3.500 M<sup>2</sup>, tanah mana adalah sebahagian dari sebidang tanah HAK MILIK Nomor: 4 seluas 15.002 M<sup>2</sup>, yang berada di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Sunggal, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) P.L.L. nomor : 225/1969, terdaftar atas nama ASNAH, HASAN, HUSIN dan SJOFIAN RAMLI;
5. Bahwa didalam Akta WASIAT, nomor 05, tanggal 08 Desember 2007 yang dibuat Turut Tergugat-I tersebut telah mengangkat Nyonya LIE HOA/LILY (ic. Tergugat-IV) sebagai pelaksana wasiat (executeur testamentair), akan

tetapi walaupun Penggugat sudah berulang kali meminta kepada Tergugat-IV agar bersedia untuk melaksanakan wasiat tersebut, akan tetapi hingga Gugatan *aquo* didaftarkan ternyata Tergugat-IV tidak beritikad baik melaksanakannya;

6. Bahwa Penggugat juga sudah berulang kali meminta kepada ahliwaris lainnya (ic. Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-V), baik secara lisan maupun tulisan yang intinya meminta agar bersedia melaksanakan wasiat secara musyawarah, akan tetapi hingga Gugatan *aquo* didaftarkan ternyata Tergugat- Tergugat tidak beritikad baik untuk melaksanakannya, bahkan saat ini Tergugat-I tanpa sepengetahuan Penggugat sudah menguasai/mengusahai sebahagian dari objek perkara ukuran 20 M X 30 M dengan cara menyewakannya kepada Turut Tergugat-II dengan membuka usaha rumah makan SARWO SEAFOOD;
7. Bahwa melihat tindakan Tergugat-I yang menyewakan objek perkara kepada Turut Tergugat-II, demikian pula tindakan Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV selaku pelaksana wasiat (*executeur testamentair*) dan Tergugat-V yang tidak bersedia melaksanakan pesan terakhir Alm. ASNAH d/h OEI GWEK LAN sesuai bunyi Akta Wasiat No.05, tanggal 08 Desember 2007, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat-I, untuk menyerahkan objek perkara yang merupakan haknya Penggugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang nyata-nyata telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka patut menurut hukum jika Majelis Hakim menyatakan perbuatan

Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

8. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat-Tergugat sudah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka patut menurut hukum jika Majelis Hakim memerintahkan dan menghukum Tergugat-Tergugat atau pihak-pihak lain, termasuk Turut Tergugat-II yang mendapatkan sesuatu hak dari padanya, untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik, tanpa syarat apapun dan jika perlu dengan bantuan Alat-alat Kekuasaan Negara;

**B. Dasar dan Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara**

1. Hakim mempertimbangkan Ekspresi Tergugat I dan menolaknya;
2. Hakim mempertimbangkan maksud dan tujuan Penggugat;
3. Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pembuktian dengan merujuk pada adagium pembuktian, bahwa siapa yang mendalilkan dia juga yang membuktikan;
4. Hakim mempertimbangkan segala alat bukti surat dari para pihak;
5. Hakim mempertimbangkan segala keterangan saksi-saksi di persidangan sebai *content of court*;
6. Hakim mempertimbangkan dan mencermati isi Akta Wasiat No. 5 tanggal 8 Desember 2007;

7. Hakim mempertimbangkan Pasal-Pasal dalam KUHPerdara yang berkenaan dengan wasiat untuk menyatakan sah atau tidaknya pemberian wasiat kepada Penggugat yang diberika oleh Pewaris.
8. Hakim mempertimbangkan Rekonpensi atau gugatan balik Tergugat I yang pada pokoknya membatalkan Akta Wasiat No. 5 tanggal 8 Desember 2007.

**C. Analisis terhadap Putusan Hakim Nomor : 370/Pdt.G/2015/PN Mdn**

Adapun amar putusan atau keputusan akhir Majelis Hakim (*dictum*) pada perkara Nomor : 370/Pdt.G/2015/PN Mdn, sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- 1. Menolak Eksepsi Tergugat I;**

**DALAM POKOK PERKARA**

**DALAM KONPENSI**

- 1. Menolak gugatan Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;**

**DALAM REKONPENSI**

- 1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Dalam rekonpensi/Tergugat I Dalam Konpensi;**
- 2. Menyatakan Akta Wasiat No. 5 Tanggal 8 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I batal demi hukum;**

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- 1. Menghukum Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar beaya perkara ini sebesar Rp. 3. 919.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);**
- 2. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Dalam Konpensi untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;**

Dalam Putusan Majelis Hakim di atas dapat diketahui bahwa gugatan penggugat ditolak seluruhnya, artinya bahwa Akta Wasiat No. 5 Tanggal 8



Desember 2007 dinyatakan batal demi hukum. Maka, pemberian wasiat terhadap penggugat selaku cucu Pewaris bertentangan dengan Hukum Perdata yang berlaku sehingga harus dibatalkan pelaksanaannya oleh Majelis Hakim.

Menurut analisa penulis bahwa sudah benar secara hukum Putusan Hakim tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah menguraikan secara jelas tentang aturan-aturan hukum yang bertentangan dengan hak mutlak ahli waris (*legitieme portie*). Hakim dalam pertimbangan hukumnya merujuk pada Pasal 832, Pasal 833, dan Pasal 879 KUHPerdata.

Meskipun demikian, di sisi lain penulis sangat menyayangkan Putusan Majelis Hakim ini yang membatalkan suatu Akta Wasiat dalam hal ini Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris, yang seharusnya juga berdasar hukum dan berkekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah apabila merujuk pada adagium pembuktian di Indonesia.

Apabila berangkat dari pernyataan dan atau hasil analisa penulis tersebut, maka Majelis Hakim dalam memutus perkara tidak memiliki rasa keadilan dan rasa manusiawi, karena tidak menuntut pertanggungjawaban Notaris selaku pembuat Akta Wasiat tersebut.

Jika saja benar bahwa pemberian warisan tersebut kepada Ahli Waris adalah benar-benar dilakukan oleh Pewaris sebelum ia meninggal dunia, maka hukum wasiat juga telah dilanggar oleh Pengadilan, dan keinginan pewaris yang telah meninggal dunia tersebut tidak tercapai yang seharusnya itu adalah permintaan

terakhirnya sebelum pewaris meninggal dunia yang sebenarnya harus dilaksanakan. Artinya bahwa Putusan Pengadilan Nomor : 370/Pdt.G/2015/PN Mdn ini tidak memenuhi prinsip keadilan dan rasa manusiawi.

Penulis juga sangat menyayangkan tindakan Notaris yang tidak hati-hati dalam membuat Akta, seharusnya seorang Notaris harus teliti dan menimbang segala aspek hukum yang berkaitan dengan Akta yang akan dibuat sebelum ianya menandatangani akta tersebut. sehingga Akta yang dibuatnya tidak menjadi cacat hukum sebagai alat bukti sehingga ditetapkan batal demi hukum.

Dengan demikian, apabila merujuk pada dasar-dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara dan Akta Wasiat sebagai Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai objek perkara, penulis menyimpulkan bahwa Notaris lah yang bersalah dalam hal ini. Karena Akta Wasiat yang dibuatnya dibatalkan oleh Majelis Hakim dengan dasar-dasar yang kuat dan *valid* karena melanggar hak mutlak ahli waris (*Legitieme Portie*).

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya. Suatu wasiat berlaku dan atau dapat dilaksanakan pada saat setelah pewaris meninggal dunia.
2. Pemberian wasiat tidak boleh melanggar hak mutlak ahli waris atau *subtitusi fidelcommissaie* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 879 KUHPerdara. Apabila pemberian wasiat melanggar ketentuan tersebut, maka wasiat tersebut sekalipun dibuat dihadapan Notaris adalah batal demi hukum dan tidak berharga.
3. Berdasarkan analisa penulis terhadap Putusan Majelis Hakim Nomor : 370/Pdt.G/2015/PN, penulis menyimpulkan bahwa Notaris lah yang bersalah dalam hal ini. Karena Akta Wasiat yang dibuatnya dibatalkan oleh Majelis Hakim dengan dasar-dasar yang kuat dan *valid* karena melanggar hak mutlak ahli waris (*Legitieme Portie*).

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada setiap orang yang akan membuat suatu surat wasiat, baik pemberi wasiat maupun penerima wasiat, agar memperhatikan hukum perdata materill yang berlaku. sehingga wasiat yang dibuat tidak bertentangan dengan KUHPerdata dan tidak menjadi batal demi hukum.
2. Diharapkan kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris dan PPAT, agar menyusun, menulis, dan menandatangani Akta-Akta dan atau segala surat-surat yang berkaitan dengan perjanjian atau pembuktian dengan teliti, tidak asal jadi, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Akta yang dibuat oleh Notaris atau PPAT berkekuatan hukum dan dapat menjadi alat bukti yang sah secara hukum.
3. Seharusnya majelis hakim dalam memutus perkara harus menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi para pihak yang berperkara, sehingga putusan yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sekalipun tidak memuaskan para pihak, tetapi memuat rasa keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adam, Muhammad, 1985, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung.
- Adjie, Habib, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris Cet. II*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Hukum Notaris Indonesia Cetakan IV*, Refika Aditama, Bandung.
- Afandi, Ali, 2000, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Ahlan, Surini, dan Nurul Elmiyah, *Hukum Ke warisan Perdata Barat*, FH UI, Jakarta, 2005.
- Ali, Zainuddin, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, H., 2008, *Pelaksanaan Hukuwm Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indoneia*.
- Kansil, C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kolkman, D., Wilbert, 2012, *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluargqa Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*, Pustaka Larasan, Denpasar.
- Meliala, S., Djaja, 2018, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.

- Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Naja, Daeng, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Oemarsalim, 1991, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Plito, Adrian, 1990, *Hukum Waris : Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermasa, Jakarta.
- , 2009, *Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta.
- Ramulyo, Idris, M., 1994, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sjarif, Ahlan, Surini, 1982, *Intisari Hukum Waris Menurut Bergerlijk Wetboek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjopraktikno, Hartanto, 1984, *Hukum Waris Testamenter*, FH UGM, Yogyakarta.
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Suparman, Emam, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung.
- Surayin, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Wijaya, Bandung.
- Surbekti, R., dan Tjitrosoedibio, 1996, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Sutantio Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata, 1979, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Syarifuddin, Amir, 2012, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Tobing, Lumbang, G.H.S., 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Wicaksono, Satryo, 2011, *Hukum Waris : Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visimedia, Jakarta.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

## C. Jurnal

- Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of imited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.
- Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut andang osiologi hukum". *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan kata kelola perusahaan yang baik". *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.
- Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.
- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397.
- Bintang, h. J. (2019). Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi medan). *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 34-47
- Effendi, Erdianto, 2010, *Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor penyebabnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, l. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang undang omor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 30-39.

- Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. *Jurnal hukum responsif*, 6(6), 93-104
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies, microthink institute*, issn, 2329-9150.
- M. Wijaya S., *Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Volume 2, 2014, hal. 110.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI).
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6).
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas).
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12. Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*.
- Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi aceh. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 145-157



#### D. Internet

Adriawan, *Pelaksanaan Wasiat Menurut KUHPerdara Di Pengadilan Negeri Makassar (Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam)*, <<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1078/1/ADRIAWAN.pdf>>, diakses tgl 18 Maret 2019, pkl. 21:00 WIB.

Angga Wijaya, *Kedudukan Surat Perjanjian Terhadap Harta Waris Wasiat Di Pengadilan Negeri Yogyakarta (Studi Putusan Perkara Nomor: 128/Pdt.G/2013/PN.YK. Pengadilan Negeri Yogyakarta)*, <[http://digilib.uin-suka.ac.id/16938/2/11340033\\_bab-i\\_iv-atau-v\\_daftar-pustaka.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/16938/2/11340033_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf)>, diakses tgl 19 Maret 2019, pkl. 07:26 WIB.

Tyas P.H.B. Wijaya, *Kedudukan Notaris Dan Pencabutan Testament (Surat Wasiat) : Studi Kasus Di Kantor Notaris Dan PPAT Eko Budi Prasetyo, SH di Kecamatan Baki Sukaharjo*, <<http://eprints.ums.ac.id/3677/1/C100020033.pdf>>, diakses tgl 19 Maret 2019, pkl 07:45 WIB.